

KRITIK PENETAPAN HARGA IJARAH PADA GADAI EMAS (TINJAUAN FIKIH DAN ETIKA)

Rinda Asytuti

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia

Abstrak: Pembiayaan gadai emas di bank syariah mencuat ketika harga emas dunia mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Hal ini mendorong masyarakat beralih kepada investasi emas. Diawali oleh BRI syariah membuka layanan gadai emas yang didasarkan pada akad rahn dan ijarah, namun pada praktiknya membuka prosedur layanan beli gadai yang disinyalir rentan dengan spekulasi yang dilarang oleh agama islam. Produk beli gadai selanjutnya dikenal dengan berkebudan emas ini dibatasi oleh Bank Indonesia guna membatasi gerak spekulasi nasabah atas emas. Akan tetapi beberapa bank syariah seperti BNI dan BSM yang juga membuka layanan gadai emas tidak melakukan transaksi beli gadai sebagaimana BRI syariah melainkan hanya melayani gadai emas sebagaimana dalam fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002. Namun transaksi gadai emas yang berjalan bukan berarti tanpa masalah ditilik dari fikih dan etika salah satunya adalah penetapan harga ijarah yang didasarkan pada metode tiring dan taksasi pembiayaan yang diterima. Penetapan harga ijarah dan transaksi gadai emas dirasakan telah menyalahi konsepsi Rahn yang seharusnya didudukkan pada akad keterdesakan yang beresensi ta'awun tolong menolong. Untuk itu tulisan ini membahas tentang praktik gadai emas di bank syariah dan metode penetapan ujah pada produk gadai emas. Penulis menyimpulkan bahwa penetapan tarif ijarah yang saat ini ditetapkan oleh bank syariah rentan pada penggelinciran fungsi sesungguhnya yang kemudian jatuh pada konsepsi "*hillah / Helah (al-bilah; al-tabayul)*" yang termasuk upaya rasional yang manipulatif. Di antara hillah tersebut adalah penggantian nama dan perubahan bentuk padahal substansinya sama. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa sebuah perubahan nama tidak diakui secara hukum apabila substansinya tetap, dan perubahan bentuk juga tidak diakui secara hukum apabila hakikatnya sama (*la 'ibrata bi taghayyur al-ism idza baqiya al- musamma, wa la bi taghayyur al-shurah idza baqiyat al-baqiqah*)

Kata kunci : gadai emas; tarif ijarah; rahn

A. Latar Belakang

Produk gadai emas di bank syariah beroperasi didasarkan pada fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002. Terdapat beberapa praktik yang perlu diperhatikan yakni Pertama, Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin) dan Kedua, Ongkos sebagaimana dimaksud ayat tersebut, penetapan harga ujah yang dibebankan oleh bank syariah kepada nasabahnya dinilai sangat memberatkan. Bila mengacu pada Fatwa DSN MUI tentang Gadai, maka indikator penetapan harga ijarah adalah ongkos-ongkos yang timbul akibat transaksi tersebut.

Penetapan harga ijarah gadai emas banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Ongkos ijarah dari beberapa bank syariah kisaran 1,25 – 1,8 persen perbulan, dimana angka ini jauh

(Kritik Penetapan Harga Ijarah...Rinda Asyuti)

melebihi margin murabahah pada umumnya. Clark R Abraham dan Mingyuan Zhang menyatakan seharusnya pembiayaan memenuhi prinsip *Fair Lending Compliance* (pemenuhan transaksi pinjaman yang seimbang) dimana nasabah pembiayaan tidak dikenakan biaya melebihi biaya sesungguhnya (*actua cost*) dan biaya yang tidak berkaitan dengan transaksi pembiayaan (*non-finance fees*) (Abraham & Zhang, 2007).

Pembiayaan Gadai emas di Bank Syariah juga menetapkan biaya administrasi dengan menggunakan metode tiring mengikuti jumlah gram emas artinya, semakin besar gram emas yang digadaikan maka akan semakin besar biaya administrasi yang dibebankan pada nasabah. Disamping itu pembebanan biaya pemeliharaan juga tidak didasarkan pada *real cost* yang diperlukan guna pemeliharaan barang jaminan (gadai). Bila ditilik dengan seksama, maka penetapan harga sewa atas jaminan yang diberlakukan oleh bank syariah lebih dipertimbangkan pada perhitungan laba yang ditetapkan oleh manajemen dan *overhead cost* pada transaksi. Hal ini terlihat dari beberapa cara marketing gadai syariah menerangkan atau mempromosikan produknya: “*Disini perhitungan ujroh dilakukan harian dan dibitung 1,8 persen dari pokok pinjaman bukan nilai taksiran bu*” (wawancara D).

Fakta ini menjelaskan bahwa officer pembiayaan gadai emas tidak memahami dengan baik konsepsi ijarah. Tarif ijarah adalah sarana bagi bank guna mendapatkan keuntungan. Menurut Penulis cara pengambilan tarif yang berlebihan akan menggelincirkan kepada tindakan “*billab*” dan ketimpangan dalam menarik Laba. Laba seharusnya diperlakukan secara humanis dimana perusahaan tidak hanya berpijak pada laba material akan tetapi lebih mengedepankan laba sosial.

Apabila diperbandingkan dengan kredit di bank konvensional, maka penetapan sewa ijarah pada gadai emas di bank syariah bersifat fleksibel artinya bisa dilakukan tawar menawar sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi bila diteliti lebih lanjut, ongkos sewa pada gadai emas di bank syariah dihitung berdasarkan prosentase dari harga taksiran, bukan dari pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Maka dari itu apabila diperbandingkan dengan bunga kredit di konvensional jauh lebih mahal.

Alasan inilah yang menjadikan persepsi masyarakat terhadap produk beberapa bank syariah hanyalah sebuah upaya imitasi dari produk bank konvensional. tidak dapat dihindari. Menurut Azhar Rosly (2003) hal ini disebabkan kecenderungan bank syariah hanya memementingkan aspek legalitas fiqih dan mengabaikan etika sehingga terkesan hanya mengutamakan kepentingan ekonomi dan keuntungan bisnis. Dalam penelitiannya Rosly berpendapat bahwa pemahaman *legalistic* terhadap konsep keuntungan (*ribh*) dan kontrak jual beli sebagai sistim riba, mengabaikan spirit Al-Qur’an yang mendorong terwujudnya keadilan dan misi sosial politik. Akibatnya margin dalam pembiayaan jual beli terlihat mengindahkan aturan aturan moral seperti kesesuaian antara porsi keuntungan dengan kompensasi (*iwadh*) yang mana ketimpangan antara komponen tersebut pada hakikatnya mengandung makna eksploitasi seperti halnya riba.

Bila dihubungkan dengan produk perbankan syariah, maka pembiayaan bank syariah baik berdasarkan jual beli, ijarah terlebih bagi hasil, seyogyanya tidak hanya didasarkan pada maksimalisasi fungsi utilitas ekonomi bagi kepentingan pemodal, namun juga kepentingan masyarakat dan agama Islam. Produk gadai emas yang saat ini marak disosialisasikan kepada masyarakat oleh bank syariah, harus didudukkan pada hakikat fungsi asal yakni keterdesakan dimana terdapat unsur keprihatinan pada sisi nasabah, maka penetapan ijarah sebaiknya tidak dihitung dengan *benchmark* bunga konvensional. Ibnu Arabi memberikan batasan untuk membedakan antara tambahan dari transaksi riba dan keuntungan yang dihasilkan dari transaksi jual beli. Menurutnya setiap tambahan (dalam transaksi pertukaran) tanpa memenuhi unsur *iwadh* atau nilai *counter* yang sama / seimbang maka sama dengan riba. Ada tiga

komponen dalam 'Iwad yang harus dipenuhi yakni: kerja/usaha (*amal/kasab/work/effort*), tanggungan (*daman/liability*) dan resiko (*risk/al-ghurmu*) (al-Arabi, 1957).

Pada tulisan ini akan dibahas tentang penetapan harga ijarah pada gadai emas, dimana penetapan harga Ijarah yang berlipat disinyalir dilakukan melalui mekanisme "*Hillah*" yakni mengubah sesuatu yang haram dengan cara-cara yang terlihat wajib, mubah secara zhahir.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam kamus Bahasa Indonesia (1990) mempunyai tiga arti yaitu: pertama, pinjam meminjam. Kedua, barang yang diserahkan sebagai tanggungan hutang. Ketiga, kredit jangka pendek dengan jaminan sekuritas berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang. Sedangkan dalam pandangan hukum positif pengertian gadai seperti yang tercantum dalam *Burgerlijke Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang yang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).

Landasan hukum gadai konvensional terdapat dalam KUHPPer 1150-1160 dan UU NO.4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang mengatur hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan UU No.42 1999 tentang Fiducia sebagai Jaminan (Anshari, 2006).

Praktek Gadai juga telah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari A'isyah R.A., : "*Sesungguhnya Rasulullah s.a.pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*".

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa praktik gadai pada khakekatnya diperuntukkan bagi seseorang yang mengalami kesulitan pendanaan dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam gadai dipersyaratkan bagi seseorang untuk memberikan sejumlah barang sebagai "jaminan" dan kemudian dapat menggunakan dana tunai yang didapatkannya untuk memenuhi hajatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai pada mulanya beresensi pemenuhan "keterdesakan" bukan untuk investasi. Hal ini ditunjukkan dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori bahwa Anas Radhiyallahu 'Anhu berkata:

"Sesungguhnya Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau" (HR. Bukhari II/729 (no. 1963) dalam kitab *Al-Buyu*).

Gadai dalam syariah dipahami sebagai "menyerahkan suatu jaminan dan memberikan hak terlebih dahulu kepada seseorang untuk mengambil manfaat atas barang yang dijaminan daripada orang lain". Gadai (*Rahn*) secara etimologis dalam kamus *al-Munnawwir* (1984) dan *Al-Munjid Fillughha Wal A'lam* berarti "*tsubut*" (tetap), "*daama*" (kekal) dan "*habs*" (menahan). Sedangkan "*rahn*" secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunas (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan hutangnya Pasaribu, 2004). "*Rahn*" juga dapat diartikan dengan menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai dalam pandangan hukum untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu (Sabiq, 1995).

Dalam Kajian empat Madzhab "*Rahn*" diartikan sebagai berikut :

(Kritik Penetapan Harga Ijarah...Rinda Asytuti)

1. Ulama Syafiiyyah mendefinisikan Istilah “*rahn*” sebagai “*menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya*” (Sabiq, 1995). Dalam pandangan Syafiiyyah “Jaminan” dalam Rahn adalah barang berbentuk dan jelas. Sedangkan Manfaat dari suatu barang tidak terlihat.
2. Sedangkan Ulama Hambali memberikan pengertian “*Rahn*” sebagai *Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya*” (Ibnu Qudamah, 1994).
3. Ulama Mazhab Malikiyyah (Zuhaily, 2002) mendefinisikan “*rahn*” sebagai “*Sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap.*” Penyerahan barang jaminan secara langsung tidak menjadi syarat sah *Rahn*. Bagi Malikiyyah *ijab-qabul* yang jelas cukup mensyahkan akad tersebut.
4. Ulama Hanafiyyah (Ibnu Abidin, t.t.) mendefinisikan Rahn sebagai “*menjadikan suatu barang yang mempunyai harga / nilai dalam pandangan syara’ sebagai jaminan / penguat utang yang mana memungkinkan melunasi hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu.*” Ulama Hanafiyyah tidak mengharuskan secara pasti harta jaminan dapat digunakan untuk membayar hutang keseluruhan. Harta jaminan disini hanya didudukkan sebagai penguat bukan pembayar hutang.

Dari pengertian para ulama tentang Rahn, dapat disimpulkan bahwasannya Transaksi Rahn merupakan bagian dari sebuah transaksi *al-Qard* (utang). *Al Qardh* berarti adalah pinjaman dimana tidak boleh dikenakan atasnya suatu tambahan apapun. Akan tetapi dalam *Rahn* orang yang menerima gadai dapat memanfaatkan barang yang digadaikan. Dan apabila barang yang digadaikan memerlukan pemeliharaan, penggadai wajib memberikan nafkah, atau jasa untuk pemeliharaan. Sebagaimana hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi :

“*Telah diriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil meng jabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyyah dari Sya’bi dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda : Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberi nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.*”

Transaksi Rahn sebagaimana firman ALLAH SWT dalam Surat Al-Baqoroh 283 merupakan bentuk *al-Tausiq* (media penguat) namun pada perkembangannya akad *al-Rahn* dalam fiqih mumalah menjadi sebuah akad yang bersifat mandiri dan termasuk dalam akad *tabarru’* yang prinsip akadnya dijalankan atas dasar sukarela dan tolong menolong tanpa mencari keuntungan (Rais, 2005).

“*Dan jika kamu dalam perjalanan (safir) dan kamu tidak dapati penulis, maka hendaklah ada jaminan (borg sebagai barang gadaian) yang kamu pegangi. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia takut kepada Allah Tuhannya.*” (Qs. Al-Baqarah, 283)

2. Syarat dan Rukun Gadai

Transaksi Rahn dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan secara syariah yakni (Abd Aziz, t.t.):

1. Akad tidak mengandung syarat bathil. Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan. akad adalah perjanjian yaitu pertalian

ijab dan *qabul* menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek yang diadakan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melaksanakan akad. Kedua pengertian tersebut, maka akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

2. *Ar-Rahin*, Yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang. orang yang bertransaksi yaitu Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan *rusyd* (kemampuan mengatur).
3. *Al-Murtahin*, Yaitu orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya. Murtahin diwajibkan orang yang baligh, berakal dan *rusyd*.
4. *Marhun/ Ar-Rahn*, Yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan. Pertama barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya. Kedua, barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang dizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Ketiga, barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya (Thalhah, 2005).
5. *Al-Marhun bibi*, Yaitu uang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan. Marhunbih merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan oleh murtahin dimana pinjaman tersebut tertulis jelas dan dapat dilunasi dengan barang yang dijadikan jaminan.

Selain itu, transaksi rahn harus memenuhi rukun rukun gadai (Ar-Rahn) ada tiga, yaitu

1. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*).
2. *Al-'aqidan* (dua orang yang melakukan akad ar-rahin), yaitu pihak yang menggadaikan (ar-râhin) dan yang menerima gadai/agunan (al-murtahin)
3. *Al-ma'qud 'alaih* (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang digadaikan/diagunkan (al-marhun) dan utang (al-marhun bih). Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada *qabdh* (serah terima).

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
- 3) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata yang diperlukan
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*

Dalam Fatwa DSN NO 26/DSN-MUI/III/2002 juga diatur Hak pemegang gadai dan hak penggadai sebagai berikut:

A. Hak Pemegang Gadai

1. Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang berhutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut ambil sebagian untuk melunasi *marhun bibi* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*;
2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*;

(Kritik Penetapan Harga Ijarah...Rinda Asyuti)

3. Selama marhun bih belum dilunasi, maka *murtabin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak *retentie*).

B. Kewajiban Pemegang Gadai

1. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya;
2. Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri;
3. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada *rabin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

C Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*rabin*)

Hak Pemberi Gadai sebagai berikut :

1. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*;
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh *murtabin*;
3. Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih dan biaya lain;
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtabin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

Kewajiban Pemberi Gadai

1. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtabin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtabin*;
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rabin* tidak dapat dipenuhi.

3. Landasan Hukum Gadai

Landasan Hukum gadai dalam Islam adalah :

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Qs Al Baqarah ayat 282 dan 283:

Artinya "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Al-Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ أَيْ جَلٍّ وَرَهْنَهُ دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ

"Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi" (HR Bukhari No. 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنَّمُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ .

Abu Hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda, "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah

keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian (atau biaya)” (HR. Syafi’i dan Daruqutni).

3. Ijtihad Ulama

Akad Al-Rahn dalam praktik gadai di Lembaga Keuangan Syariah didasarkan pada fatwa –fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai berikut : Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn., Fatwa DSN no.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, Fatwa DSN no.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, Fatwa DSN no.10/DSN-MUI/III/2002 tentang wakalah, Fatwa DSN no.43/DSN-MUI/III/2004 tentang ganti rugi.

4. Akad Dalam Transaksi Gadai Di Lembaga Keuangan Syariah

Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Diantara hal tersebut adalah subjek dan objek perjanjian gadai. Dimana subjek perjanjian gadai adalah *rabin* (yang menggadaikan barang). Objeknya ialah *marhun* (barang gadai) dan utang yang diterima *rabin* (Muhammad, 2002).

Kontrak *rahn* yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah diimplementasikan dalam dua hal yakni :

- a. Sebagai Produk Pelengkap. *Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai’ al-murabbabah*. Pihak bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Rahn sebagai jaminan dalam kontrak jual beli tempo pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A. menceritakan bahwa Rasulullah SAW berutang segantang kurma dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Jika dilihat dalam pandangan akad, maka transaksi yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah akad murakkab, yakni penggabungan antara akad Al-Rahn dan akad jual beli tempo. Akad Rahn di dalam transaksi ini tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan akad Pelengkap dari transaksi jual beli . Dalam transaksi jual beli tempo diperbolehkan mendapatkan keuntungan. Dalam transaksi gadai yang berlandaskan akad *al-qard*, maka Rahn (jaminan) merupakan akad pelengkap yang menurut para ulama merupakan akad *tabarru’* dengan pengertian akad ini menegaskan tambahan yang bersifat keuntungan bagi salah satu pihak.
- b. Sebagai Produk Tersendiri. Rahn sebagai produk sendiri terdapat dalam transaksi gadai emas dilembaga keuangan syariah seperti pegadaian dan bank syariah. Dalam produk gadai emas , rahn didudukkan sebagai akad qard yang di gabung dengan al-ijarah sebagai sarana keuntungan bank/lembaga keuangan syariah dalam mendapatkan keuntungan.

Mekanisme aktivitas perjanjian dalam dalam transaksi gadai dapat menggunakan akad perjanjian, antara lain (Firdaus, 2005):

1. Akad *Qard hasan*

Akad *Al qardhul hasan* dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Rafiq Yunus Al-Misri (1991) menjelaskan bahwa akad al-Qard mempunyai sifat sebagai akad pertolongan (*al-Maunah*) dan kasih sayang (*al-rifq*). Menurutnya dalam transaksi hutang piutang merupakan pertukaran atau pengembalian yang sejenis atau memiliki kemungkinan persamaan yang sempurna (*al-musawah al tammah*) maka dalam transaksi al-Qardh diharamkan adanya unsur keuntungan.

“ Dari Ibn Mas’ud bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda : Barang siapa yang memberi pinjaman kepada seorang muslim sebanyak dua kali maka ia adalah seumpama dia memberi sedekah satu kali.”

2. Akad *mudharabah*

Adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminan untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Keuntungan yang didapat nasabah (*rabin*) akan memberikan bagi hasil berdasarkan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

3. Akad *ba'i muqayyadah*

Akad *ba'i muqayyadah* adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (*rabin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh *rabin* maupun *murtabin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark-up* atas barang yang dibeli oleh *murtabin*. Atau dengan kata lain, *murtabin* (pihak bank) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga *murtabin* dapat mengambil keuntungan berupa *margin* dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan keduanya.

4. Akad *ijarah*


Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi. Disini, penerima gadai (*murtabin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya.

Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat dan sesuatu dapat diambil manfaatnya disebut *major*, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut *ajran* atau *ujroh*.

5. **Praktik Gadai Emas Di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri**

Salah satu bank yang memberikan pelayanan gadai emas BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan gadai emas di BNI Syariah menggunakan akad "*Rahn*" sebagai penyerahan jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qardh*) yang diterima dan "*Ijaroh*" sebagai akad yang digunakan untuk mengkompensasikan pemeliharaan atas emas yang digadaikan.

Praktik gadai emas di BNI Syariah dapat dijelaskan dalam gambar 1 flow chart sebagai berikut:

Gambar 1. Flow chart prosedur pemberian pinjaman *rahn*

Keterangan :

FPP : Formulir Permintaan Pinjaman

BPd ; Bukti Pendukung

BJ : Barang Jaminan/ *marhun*

Rp : Uang Tunai

SBR : Surat Bukti *Rahn*bang Pekalongan (Gadai Profesional Sebagai
Gadai Emas di BNI Syariah cabang Pekalonganbang Pekalongan dengan membawa perhiasan
yang masih berlaku;

- b. Nasabah menemuni bagian gadai emas untuk melakukan mengajukan permohonan pembiayaan *rahn*, dilanjutkan pengisian formulir permintaan pinjaman (FPJ) dan melampirkan persyaratannya;
- c. Bagian penaksir melakukan taksiran atas emas yang dibawa;
- d. Setelah menaksir maka keluarlah harga taksiran dan ditawarkan ke nasabah, apabila nasabah setuju maka dibuatkan akad perjanjian pembiayaan *rahn*, kemudian nasabah mendapatkan surat bukti *Rahn* (SBR) sebagai jaminan dari Bank dan untuk pengambilan / pelunasan.

Saat ini taksiran harga emas bagi pembiayaan gadai bukanlah berdasarkan harga jual emas batangan dipasaran, melainkan berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh manajemen pusat BNI Syariah. Selanjutnya taksasi agunan dilakukan sesuai dengan aturan bank Indonesia maksimal 80 % dari harga jaminan.

Pada pembiayaan gadai ini, BNI Syariah mengenakan empat yakni biaya administrasi, biaya materai, biaya pelunasan, dan biaya pemeliharaan yang besarnya ekuivalen rate

(Kritik Penetapan Harga Ijarah...Rinda Asytuti)

dengan bunga 1,25%-1,5 % perbulan. Tarif administrasi disesuaikan dengan besaran plafon pembiayaan dengan aturan sebagai berikut : Realisasi kurang dari 10 juta = 10.000, Realisasi 10 - 25 juta = 25.000 , Realisasi lebih dari 25 juta = 50.000 . Sedangkan tarif Ijarah dihitung secara harian bukan persepuluh hari sebagaimana di beberapa bank Syariah dan Pegadaian Syariah. Tarif pemeliharaan secara harian ini di nilai lebih adil oleh nasabah, dibandingkan tarif persepuluh hari. Tarif ijarah ditentukan oleh taksasi nilai jaminan bukan berdasarkan plafon pembiayaan yang diterima.

Berikut ini contoh simulasi transaksi pembiayaan gadai di BNI Syariah Pekalongan .

Pak Zulkifli menggadaikan emas sebesar 10 gram yang bersertifikat ANTAM (24 karat)

Perhitungan.

$$\begin{aligned}
 & 10 \text{ gram antam 24 karat} \\
 & \text{Asumsi Harga per gram : Rp. 499.600} \\
 \text{Taksiran (T)} &= 499.600 \times 10 = 4.996.000 \\
 \text{Qord (pembiayaan)} &= 80\% \times T \\
 &= 80\% \times 4.996.000 \\
 &= 3.996.800 \\
 \\
 \text{Ujroh (biaya pemeliharaan)} &= \frac{1,6\% \times T}{30} = \frac{1,6 \times 4.996.000}{30} \\
 &= \frac{79.936}{30} \\
 &= 2.665/ \text{ hari} \\
 &= 3.996.800 + 319.000 + 15.000 \\
 &= 4.331.600
 \end{aligned}$$

Simulasi perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan analisis perhitungannya adalah nilai pembiayaan yang dapat dicairkan adalah tergantung pada jenis dan kualitas emas yang digunakan nasabah sebagai barang gadai atau jaminan. Kualitas dan jenis emas tersebut sangat mempengaruhi jumlah nominal pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Selain itu, besaran nilai *ujroh* yang dibebankan nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan berat jenis emasnya dan besaran *qord* adalah total harga taksiran emas x 80%. Semakin besar berat emas yang digadaikan, maka semakin murah biaya yang dibayar. Perjanjian gadai berlangsung maksimal 4 bulan, selanjutnya nasabah diberikan opsi untuk melakukan pelunasan, ataupun perpanjangan gadai.

Praktik Gadai emas di Bank Syariah Mandiri pada hakikatnya hampir sama dengan apa yang dipraktikkan di BNI Syariah. Berbeda dengan BNI Syariah, Jaminan gadai di BSM dapat berupa perhiasan dan emas lantakan 24 gram. Sedangkan pada penetapan biaya ijarah, BSM mengenakan tarif ijarah untuk lima belas hari. Contoh simulasi Gadai emas di Bank Syariah Mandiri : Amir datang ke BSM dengan membawa 10 gram logam mulia untuk keperluan biaya pendidikan anaknya. BSM dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut:

- a. Nilai taksiran 10 gram x 400.000 = Rp. 4.000.000
- b. Biaya yang dapat diberikan 90 %x 4.000.000= Rp. 3600.000
- c. Biaya Administrasi dan asuransi dibebankan saat pencairan Rp.20.000 + Rp.5.320 = Rp.25.320
- d. Biaya pemeliharaan per 15 hari = Rp. 5.400/gram/bulan x 10 gram x 15/30= Rp. 27.000

Pembiayaan gadai emas diperbankan Syariah pada khakekatnya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan modal maupun kebutuhan mendesak dengan menggadaikan emas yang dimiliki. Jaminan dalam pembiayaan ini adalah emas 24 karat baik produksi PT ANTAM Tbk maupun, emas 24 karat yang batangan (toko emas) dan perhiasan emas dengan nilai plafon berbeda- beda di sesuaikan dengan jaminan emas yang diberikan yang jumlahnya tidak melebihi 150 juta rupiah. Hal ini didasarkan kepada surat edaran Bank Indonesia no. 4/7/DPBS tanggal 29 Februari 2012 tentang keputusan pembatasan pembiayaan gadai emas di bank syariah maksimal sebesar 150 juta rupiah. Surat edaran Bank Indonesia ini merupakan solusi atas kesemrawutan transaksi gadai emas “berkebun emas” yang cenderung rentan spekulasi. Disamping itu surat edaran ini juga sebagai implementasi *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian, untuk meminimalisir resiko kerugian bank atas penurunan harga emas.

6. Konstruksi Kontrak/Akad Gadai Emas dalam pandangan Fiqih

Praktik gadai emas merujuk pada Fatwa DSN NO 26 . DSN-MUI/III/2002. Pada ayat ketiga dalam fatwa DSN No.26 tentang gadai emas menjelaskan bahwa nasabah penggadai menanggung semua biaya pemelihara yang besarnya berdasarkan pengeluaran pengeluaran yang nyata dan pada ayat ke empat disebutkan bahwa biaya –biaya tersebut ditetapkan dengan menggunakan akad ijarah. Bila dilihat pada ayat ketiga bahwa biaya yang ditanggung oleh penggadai adalah biaya nyata pemeliharaan , sedangkan pada ayat ke empat adalah biaya sewa yang memungkinkan adanya tambahan diluar pengeluaran nyata pemeliharaan barang jaminan.

Pada praktiknya biaya pemeliharaan yang dibebankan oleh bank syariah kepada penggadai bukan didasarkan pada biaya-biaya yang nyata seperti biaya safe deposit box, biaya pengakadan, melainkan lebih mengacu pada indikator “*interest* “(bunga kredit) di lembaga konvensional ber kisar 1,25-1,8 persen perbulan. Harga sewa ini relatif lebih mahal daripada biaya perawatan barang jaminan. Contohnya bila diperbandingkan dengan tarif safe deposit box (SDB) yang ditawarkan BNI syariah ; ukuran kecil (3x5x24 inch) seharga Rp.100.000 per tahun, ukuran sedang (5x10x24 inch) seharga Rp.250.000 per tahun dan ukuran besar (15x10x24 inch) seharga Rp.700.000 per tahunnya. Jika nasabah ingin menyimpan emas seberat 2 gram (kurang lebih sebesar koin Rp. 500) maka safe deposit inbox (SDB) yang dibutuhkan ialah ukuran yang paling kecil. Akan tetapi dalam brosurnya menetapkan tarif untuk emas 2 gram sebesar 11.800/15 hari. Penetapan harga berdasarkan ijarah yang gabungan dengan akad rahn yang berorientasi ta’awun tidak bisa dibenarkan karena dapat dikatakan “*hilla*h.”.

Berdasarkan Kaidah Fikih *Hillah* atas yang haram adalah haram (*al-tabayul ‘ala al-haram haram*). Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa *hilla*h hukum. Helah (*al-hilah; al-tabayul*) termasuk upaya rasional yang manipulatif. Di antara hilah adalah penggantian nama dan perubahan bentuk padahal substansinya sama. Berkenaan dengan hal tersebut, Yusuf al-Qardhawi (1993) mengenalkan kaidah yang menyatakan bahwa sebuah perubahan nama tidak diakui secara hukum apabila substansinya tetap, dan perubahan bentuk juga tidak diakui secara hukum apabila hakikatnya sama (*la ‘ibrata bi taghayyur al-ism idza baqiya al-musamma, wa la bi taghayyur al-shurah idza baqiyat al-haqiqah*). Kaidah ini secara implisit mengungkap kaidah fikih yang baru, yaitu yang diakui secara hukum adalah substansinya, bukan namanya (*al-‘ibrat bi al-musammayat la bi al-asma*). Yusuf al- Qardhawi menegaskan bahwa antara hilah hukum adalah riba yang diubah menjadi bunga uang (*fa’idah; fawa’id al-bunnuk*).

Ibnu Taimiyyah (2000) dalam bukunya *Majmu Al fatawa* menjelaskan bahwa salah satu bagian *hilla*h adalah menggabungkan akad utang piutang dengan jual beli. Karena larangan

adanya dua syarat dalam satu akad jual beli. Larangan pengambilan keuntungan dari barang yang bukan milik secara penuh.

Praktik akad *Qard, Rahn, dan ijarah* dalam satu akad gadai emas yang dilakukan oleh Bank syariah dalam pandangan peneliti bertentangan dengan dengan fiqh. Dalam Rahn barang yang digadaikan haruslah milik sepenuhnya dan transaksi rahn pada dasarnya adalah menggunakan prinsip “keterdesakan”. Praktik gadai emas ini juga mendorong terjadinya spekulasi dan bertentangan dengan prinsip ekonomi islam. Asmadi Mohammad Naim (2004) dalam jurnalnya juga mengkritisi praktik gadai yang dilakukan di Malaysia. Menurutnya produk gadai dipegadaian di Malaysia telah bertentangan dengan kaedah Fiqhiyyah dan merupakan praktik *bilah*, baginya penetapan ujroh dengan akad wadiah yang melebihi *real cost* dari biaya pemeliharaan dapat dikategorikan sebagai riba. Siregar peneliti bank Indonesia juga berpendapat bahwasannya keberadaan akad *ijaroh* membuka peluang penggalian *fee* yang menjadi tambahan pendapatan bank dengan maksud bahwa terjadi semacam upaya komersialisasi biaya penyimpanan barang jaminan yang tidak sesuai dengan inti dari akad *al-qard* yang menyatu dengan akad *al-rahm*.

Praktik Gadai emas dengan menggunakan *al-Qard, Rahn dan ijarah* menurut Rafiq Yunus Al-Misri tidak dapat dilakukan, karena akad ijarah adalah akad pemilikan manfaat dengan pembayaran ‘iwad. Implikasinya melalui akad al-Ijarah tidak terjadi pemindahan kepemilikan kepada penyewa hanya saja pemilik barang memberikan jasa atas peminjaman barang untuk dimanfaatkan oleh penyewa dalam waktu tertentu, kecuali dengan penambahan akad lain seperti Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (selanjutnya disebut ”IMBT”). Akibat hukum dari IMBT adalah terjadinya perpindahan objek sewa kepada *mustajir* di akhir periode akad melalui opsi akad hibah dan/atau opsi akad ba’i (dalam hal ini akad hibah). IMBT dibangun dengan menggunakan 2 akad dasar yaitu akad ijarah dan akad hibah. Kesempurnaan IMBT bergantung pada kedua akad tersebut yang saling melengkapi. Tanpa akad hibah, IMBT berubah menjadi akad ijarah murni. Sedangkan, tanpa akad ijarah, IMBT yang bersifat komersial berubah menjadi akad hibah (pemberian harta) yang bersifat *tabarru’*.

Dalam Islam kesesuaian akad fiqh dengan mekanisme produk di lembaga keuangan syariah akan berpengaruh terhadap kehalalan produk tersebut. Begitu pula dalam penetapan harga atas sebuah transaksi akan sangat dipengaruhi oleh ijab qobul yakni masing masing pihak menyatakan persetujuannya atas aturan aturan dalam kontrak dan kerelaannya yang direpresentasikan melalui hak *khijar* sebagai mekanisme yang menunjukkan adanya kebebasan masing masing pihak dalam menyetujui akad. Praktik Gadai emas di bank Syariah walaupun didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Gadai dan Gadai emas, akan tetapi pada praktiknya penerapan akad murakkab yang dilakukan tidak sesuai dengan syariah. Pada Satu sisi walaupun akad yang dilakukan telah sesuai dengan fatwa DSN akan tetapi produk ini dapat mendorong umat Islam pada persoalan *syubhat*.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berhati-hati terhadap yang syubhat karena khawatir akan menghalalkan yang haram (*ittiqa’ al-syubhat khasyiyat al-nuqu’ fi al-haram*). Kaidah ini merupakan turunan dari hadits riwayat Ibn Majah dari Nu‘man Ibn Basyir bahwa Nabi Saw, yang menyatakan bahwa yang halal sudah jelas, dan yang haram juga sudah jelas, antara yang halal dan yang haram termasuk hal yang mutasyabihat; siapa saja yang meninggalkan yang syubhat, maka akan selamat dari yang haram; dan siapa saja yang melakukan hal yang syubhat sekali saja, dikawatirkan akan melakukan sesuatu yang haram. Yusuf al- Qardhawi menjelaskan bahwa yang halal sudah jelas dan tak ada kesulitan untuk mengerjakannya; dan yang haram juga sudah jelas dan tidak ada keringanan (*rukhsah*) untuk melakukannya dalam keadaan yang leluasa (*fi halat al-ikhtiyar*).

Berdasarkan analisa di atas, maka penggabungan Akad Rahn dan Akad Qardh dengan menggunakan nama Akad Pinjaman Dengan Gadai (Rahn) dan atau Akad Qardh Dalam Rangka Rahn dalam produk Gadai Emas iB adalah keliru dan tidak sesuai dengan Syariah yang mengharuskan adanya kejelasan dalam maksud akad.

Keabsahan akad dalam produk lembaga keuangan syariah dan mekanisme adalah hal yang wajib. Disamping itu produk dan mekanisme Lembaga keuangan syariah harus seiring dengan etika dan nilai-nilai keadilan. Untuk itu akad dalam pembiayaan syariah harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Transparansi akad. Kejelasan akad merupakan aspek legalitas dalam suatu produk. Akad ini diwujudkan dalam bentuk ijab qobul. Ijab Qobul ini merangkum adanya pengetahuan akan hak dan kewajiban antara LKS dan nasabah.
2. Transparansi obyek transaksi dan kesesuaian dengan syariat
3. Transparansi dalam pengetahuan sistem dan Mekanisme penentuan Harga.
4. Keadilan dan Keseimbangan

7. Penetapan Tarif Ijarah dalam Pendekatan Fiqh dan Etika

Biaya pemeliharaan barang jaminan emas dalam produk gadai emas bank syariah dilakukan dengan dua cara yakni Pertama, biaya didasarkan pada kadar karat dalam emas dan berat emas.

No	Karat Emas	Biaya Penitipan & Pemeliharaan/per gram		
		10 hari	1 bulan	4 bulan
1	Perhiasan 24	1,935	5,805	23,220
2	Perhiasan 23	1,855	5,565	22,260
3	Perhiasan 22	1,775	5,325	21,300
4	Perhiasan 21	1,695	5,085	20,340
5	Perhiasan 20	1,615	4,845	19,380
6	Perhiasan 19	1,535	4,605	18,420
7	Perhiasan 18	1,455	4,365	17,460
8	Perhiasan 17	1,375	4,125	16,500
9	Perhiasan 16	1,290	3,870	15,480
10	GOLD BAR 24	1,535	4,605	18,420

Sumber : BRI syariah

Kedua, Penetapan biaya penitipan dan pemeliharaan berdasarkan kadar, jenis emas & berat emas dibenarkan dalam syariah karena kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan *ujroh* dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, jarak dan atau kriteria lain.

Gol	Pembiayaan	Perhiasan	Logam Mulia Bersertifikat
A	Rp 500.000,- s/d Rp 20.000.000,-	Rp 8.050,-/gram	
B	Rp 20.000.000,- s/d Rp 50.000.000,-	Rp 7.200,-/gram	
C	Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-	Rp 7.000,-/gram	
D	Rp 100.000.000,- ke atas	Rp 6.800,-/gram	
E	Logam Mulia 24 & Dinar		

Sumber : BRI syariah

Penerapan akad ijarah sebagai akad untuk memberikan legalitas atas biaya pemeliharaan barang jaminan menurut peneliti dapat menggelincirkan pada aturan fikih. Terlebih pada praktiknya pengenaan ijarah merupakan cara bank syariah mendapatkan mekanisme pengambilan keuntungan atas transaksi gadai emas, sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002 bagian keempat yang menyatakan bahwa biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (rahin) menyewa tempat di bank untuk menyimpan dan menitipkan barang gadainya, kemudian bank akan menetapkan biaya sewa tempat barang gadai ini. Dengan kata lain, dalam hal ini pihak bank Syariah menyediakan jasa tempat menyimpan atau memelihara barang gadai kepada penggadai (rahin) hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan ini dapat berupa biaya sewa tempat, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal.

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya barang gadai diambil manfaatnya atau dipungut hasilnya :

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah Mengenai pemanfaatan barang gadai (marhun), Imam Syafi'i mengatakan bahwa manfaat marhun adalah bagi rahin, tidak ada sesuatu pun dari marhun bagi murtahin. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa rahinlah yang mempunyai hak atas manfaat marhun, meskipun marhun itu berada di bawah kekuasaan murtahin. Kekuasaan murtahin atas marhun tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas marhun tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa yang berhak mengambil manfaat atas marhun adalah rahin dan bukan murtahin, meskipun marhun berada di bawah kekuasaan murtahin. Alasan yang digunakan ulama-ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

Hadits Nabi SAW, yang berarti: Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah SAW yang artinya: *'Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah'*. Selain hadits tersebut terdapat juga hadits Nabi SAW, yang berarti: Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah SAW yang artinya: *'Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya'* (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa marhun tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin. Kepemilikan marhun tetap ada pada rahin, karena itu hasil atau manfaat dari marhun adalah milik rahin. Selain itu, bahwa tasarruf yang dapat mengurangi harga marhun adalah tidak sah, kecuali atas izin murtahin.

b. Pendapat Ulama Malikiyah Ulama Malikiyah berpendapat hasil dari marhun dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah termasuk hak rahin. Hasil marhun itu adalah bagi rahin selama murtahin tidak mensyaratkan. Apabila murtahin mensyaratkan bahwa hasil marhun itu untuknya, maka hal itu bisa saja dengan beberapa syarat: 1) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan; 2) Pihak murtahin menyatakan bahwa manfaat dari marhun untuknya; 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi tidak sah. Alasan yang digunakan ulama Malikiyah sama dengan alasan ulama Syafi'iyah, yaitu hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak murtahin adalah hanya menahan marhun yang berfungsi sebagai jaminan. Pihak yang berhak mengambil manfaat dari marhun adalah rahin, walaupun demikian murtahin bisa mengambil manfaat dari marhun dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi.

c. Pendapat Ulama Hanabilah lebih memperhatikan marhun, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat ditunggangi atau diperah dan hewan yang tidak dapat ditunggangi atau diperah. Menurut ulama Hambaliyah apabila marhun berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka murtahin dapat mengambil

manfaatnya dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin rahin. Jika marhun tidak dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka dalam hal ini dibolehkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat marhun dengan seizing dari rahin, dengan catatan marhun itu bukan disebabkan utang. Syarat bagi murtahin untuk mengambil manfaat marhun yang bukan berupa hewan adalah: 1) Ada izin dari rahin 2) Adanya gadai bukan sebab mengutangkan. Sedangkan apabila marhun itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian: 1) Apabila marhun berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai khadam 2) Apabila marhun bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan lain-lain, maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Adapun alasan yang digunakan Imam Ahmad atas pendapatnya itu adalah sebagai berikut: 1) Kebolehan murtahin mengambil manfaat dari marhun yang dapat ditunggangi dan diperah ialah Hadits Nabi SAW, yang artinya:

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah SAW: Gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susunya diminum, dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya” (HR. Bukhari).

Hadist lain yang dijadikan alasan murtahin dapat mengambil manfaat dari marhun adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Hammad:

Dari Hammad bin Salamah ia berkata: bersabda Nabi SAW: “Apabila seekor kambing digadaikan, maka yang menerima gadai boleh meminum susunya sesuai dengan kadar memberi makannya, apabila meminum susu itu melebihi harga memberi nafkahnya, maka termasuk riba”.

2). Tidak bolehnya murtahin mengambil manfaat marhun selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya adalah sesuai dengan hadits yang artinya:

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, ia bersabda: Gadaian ia tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya” (HR. Bukhari). Hadits lain: Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah SAW: Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizing pemiliknya” (HR. Bukhari).

Pendapat Ulama Hanafiyah Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan marhun yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila rahin memberi izin, maka murtahin sah mengambil manfaat dari marhun yang digadaikan rahin. Adapun alasan ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari marhun adalah sebagai berikut: 1) Hadits Rasulullah SAW: Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi” (HR Bukhari). Nafkah marhun itu adalah kewajiban murtahin, karena marhun berada di bawah kekuasaan murtahin, maka ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari marhun adalah murtahin. 2) Menggunakan alasan dengan akal Sesuai dengan fungsi marhun sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi murtahin, maka marhun dikuasai murtahin. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah berpendapat apabila marhun dikuasai rahin, berarti keluar dari tangannya dan marhun menjadi tidak ada artinya. Sedangkan apabila marhun dibiarkan tidak dimanfaatkan murtahin, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Jika setiap saat rahin harus datang kepada murtahin untuk memelihara dan mengambil manfaatnya serta apabila setiap kali murtahin harus memelihara dan menyerahkan manfaat kepada rahin, maka hal ini akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut murtahin yang berhak mengambil manfaat dari marhun tersebut karena murtahin yang memelihara dan menahan barang tersebut sebagai jaminan.

Secara umum praktik gadai tidak terpengaruh oleh perbedaan pendapat para ulama. Pendapat para ulama fiqh ini terhadap praktik gadai kontemporer adalah mengenai

penguasaan dan pemanfaatan barang gadai. Praktik yang umum di Indonesia adalah barang gadai dikuasai oleh murtafin mengikuti pendapat imam Hanafiyah dan imam Malikiyah. Perbedaan yang terdapat dalam praktiknya adalah tentang pemanfaatan barang gadai. Umumnya, yang dipraktikkan adalah pihak rahin selalu memanfaatkan barang gadai yang dikuasainya. Ini mengikuti pendapat imam Hanafiyah. Implikasi pendapat para imam fiqh ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, di mana praktik gadai bukanlah sesuatu yang tabu. Aktivitas gadai dilakukan dalam hubungan orang perorangan dan kelembagaan. Perbedaan, sedikit terletak pada pemanfaatan barang gadai di pegadaian syariah, barang gadai yang dikuasai tidak dimanfaatkan dan hanya disimpan sampai ditebus.

Pada Praktiknya di bank syariah penetapan harga ujroh di bank syariah memberlakukan metode tiring per-golongan pembiayaan untuk menetapkan besaran biaya pemeliharaan yang diterima nasabah. Walaupun secara matematis dapat dilihat bahwa semakin tinggi jumlah pembiayaan maka semakin rendah biaya pemeliharaan (lampiran nomor 4), namun hal tersebut tidak bisa menghindarkan keterikatan jumlah pinjaman dengan biaya yang akan dibebankan kepada nasabah. Hal tersebut tetap tergolong *tasyabbuh bir riba* karena secara tidak langsung telah mengaitkan jumlah biaya yang dibebankan terhadap pinjaman yang diterima nasabah.

Selain itu beberapa Bank Syariah yang menetapkan biaya penitipan dan pemeliharaan dengan meng-kalikan sejumlah prosentasi tertentu terhadap taksiran emas (Model Penetapan Ke-empat). Sebagaimana diketahui bahwa kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan *ujroh* hanya dapat diwujudkan dalam tawar-menawar DSN ukuran waktu, tempat, jarak dan atau kriteria lain yang tidak bertentangan dengan syariah (*mutaqaanwim*). Penetapan *ujroh* dengan menggunakan taksiran emas termasuk kriteria yang berbahaya dan dapat bertentangan dengan syariah karena taksiran emas bisa merefleksikan jumlah pembiayaan (pinjaman) yang dapat diberikan kepada nasabah. Walaupun saat ini, pembiayaan (pinjaman) yang bisa diberikan hanya 90% dari nilai taksiran emas, namun manakala bank menetapkan bahwa jumlah pinjaman dalam Gadai Emas iB bisa sampai 100% dari taksiran emas untuk suatu tujuan bisnis tertentu, maka Bank Syariah yang menggunakan kriteria taksiran emas secara langsung telah terjebak dalam praktek *riba*. Dalam analisis lain, penggunaan prosentasi dapat mengundang permasalahan lain karena kompensasi / *ujroh* dalam konsep Ijarah harus dapat diketahui dengan jelas oleh si penerima sewa dan hal tersebut tentu bukan dengan menggunakan nilai prosentasi melainkan dengan menggunakan nilai nominal agar dapat terhindar dari *tasyabbuh bir riba*.

PENUTUP

Produk gadai emas di bank syariah seyogyanya mengikuti landasan hukum Fatwa DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa penetapan harga ijarah berdasarkan biaya nyata yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jaminan, bukan berdasarkan pada target keuntungan bank atas sebuah transaksi pembiayaan. Harga ijarah seharusnya diletakkan pada sebuah akad qard yang beresensi taawun bukan bisnis sebagaimana yang terjadi saat ini.

Penetapan keuntungan sebaiknya diletakkan pada konstruksi ekonomi islam tentang laba sebagaimana yang dituliskan oleh Ibn Khaldun dari hadits Ali bin Abi Tholib. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa laba hendaknya lebih kecil dari modal awal. Sebagaimana tauladan dari Ali bin Abi Thalib yang berkata:

“ *Wahai para saudagar ambillah laba yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu mendapatkan harta yang banyak.*”

Islam memandang laba bukan hanya pada penambahan materi semata, akan tetapi pada peningkatan utilitas yang tidak individualistik melainkan pada utilitas sosial, hal ini

sebagaimana di nyatakan oleh Iwan Triyuwono bahwa laba harus berkerangka keadilan sosial, dimana laba hakekatnya bukan ciptaan individu akan tetapi merupakan hasil dari interaksi sosial berbagai pihak .

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Clark R dan Mingyuan Zhang ,2007, *Fair Lending Compliance Intelligence And Implications for Credit Risk Management* (New Jersey: John Wiley and Sons , Inc, Hoboken).
- Al-arabi, Ibn,, 1975, *Ahkam al-Quran lil ibni al-Arabi* : Kairo: Al-Halabi.
- Abidin, Ibnu, *Radd al-Mukhtar ala darr al Mukhtar lil Hashfiky* (Beirut: Dar Al Fikir) Jilid5
- Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, 1994 *Al-Mughny ‘ala Mukhtashar al-; Kharqiy* (Beirut Ad Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah,) jilid 4 hlm 234
- Al-JaziryAbd. Rahman, *l-Fiqh ala al Nadzahibil al-Arba’ah* (Beirut: Dar al Fikr) Juz II
- Abidin Ibnu, *Radd al-Mukhtar ala darr al Mukhtar lil Hashfiky* (Beirut: Dar Al Fikir) Jilid 5h.
- al-Qardhawi Yuf, 1993, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah).
- Ali,Zainuddin 2008, *Hukum Gadai Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika).
- Antonio Syafi’i Muhammad. ,2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Cetakan ke-12. (Jakarta: Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendekia.
- Abi Imam Abdullah Muhammad bin Islamil bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fiy, 1983 *Shahi h al-Bukhari*, (Beirut :Dar al-Fikr) juz 3.
- Asutay Mehmet ,2007, “Conceptualisation of The Second Best Solution in Overcoming The Social Failure of Islamic Banking and Finance : The Examining The Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus“, *IIUM Journal of Economics and Management No.2*.
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abraham Clark R dan Mingyuan Zhang, 2007, *Fair Lending Compliance Intelligence And Implications for Credit Risk Management* (New Jersey: John Wiley and Sons, Inc, Hoboken.
- Bentham,Jeremy *An introduction ti Principles Moral and Legislation vol 1* (London: Lincoln-Inn Field, 1823).
- Chudorury,Masudul Alam, 2009, *Islamic Critique and Alternative to Financial Engineering Issues: J.KAU : Islamic Econ Vol.22.No.2.A.D./1430. AH*).
- Dumont M, *The Principles aof Legeslations from the Mr. Jeremy Bentham* (Boston: Wels and Lily Court Street.1, 1830).
- Firdaus Muhammad et al. , 2005,, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan)
- Ghafoor, *Interest, Usury, Riba and the operational Cost of a Bank*, <http://www.Islamicbanking./article4.html>.diakses tanggal 1 September 2013.
- Hudon, Marek, 2007, *Fair Interest When Lending to The Poor “” Ethique eteconomique/Ethics and Economics 5 (1)*,
- Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar ash –Shadir) jilid II hlm.442

(Kritik Penetapan Harga Ijarah...Rinda Asytuti)

- Lugito, Amin Studi Perbandingan perhitungan Laba antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, pdf. diakses tanggal 15 Februari 2013
- Mamoor Selamah binti dan Abdul Ghafar bin Ismail, “ Micro Credit Program: Pawnshop Conference, Primula Beach Resort, Kuala Terengganu, Malaysia, 9-10 May 2005
- Muhammad, 2004, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press
- Muhammad, 2002) *kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat (PT Salemba Emban Patria)
- Naim Asmadi Mohamed, 2004 “ Sistem Gadaian Islam” Journal Isla-Miyya-T 26 vol 2
- Pasaribu, Chairuman, 2004, Hukum perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika,
- Rosiana Rindi Antika, 2010, Investasi Berkebun Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada bank BRI Syariah), skripsi UIN SYarif Hidayatullah
- Rosly Saiful Azhar dan Mohd Afandi Abu Bakar, “ performance of Islamic dan Mainstream Banks in Malaysia”, “ *International Journal of Social Economics* (2003) : 30 11/12 dan Waqas Mustofa “ *Controversies That Make Islamic Banking Controversial : An Analysis Of Issues and Challenges*,” *American Journal of Social and Management Sciences*, ISSN Print 2156-1540 Online 215 - 11559, doi 10.5251/ ajms 2011.2.1.41.46 (2011):
- Rais Sasli, 2005, *Pegadaian Syariah (Konsep Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press)
- Saeed Abdullah. *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: Koninklijke Brill NV 1999).
- Sadr Baqir, *Iqtisaduna* (Jakarta: Zahra, 2008).
- Sayyid Sabiq, 1995, *Al-Fiqh As-Sunnah*” (Beirut: Dar Al-Fikr) jilid 3.
- Supriyadi, Ahmad “ Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jrnal Penelitian Empirik* pdf . diakses tanggal 15 februari 2013
- Susilo Y. Sri, dkk. 1999, . *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat
- Syahatah Husein, 2001, Pokok-pokok Akuntansi Islam . Jakarta : Akbar Media Eka Sarana
- Taimiyah ibnu*, 2000, *Majmu Al-Fatawa* (Beirut : Daar Al-Kutub Al’ilmiyah,)
- Thalhah, 2005, Gadai syariah di Indonesia Antara Konsep Fiqh dan gadai konvensional Jakarta: lembaga penelitian UIN
- Triuwono Iwan, dan Eko B. Subiyato, *Labas Humanis : Tafsir Sosial atas Konsep Laba dengan pendekatan Hermeneutika* (Malang : Bayumedia Publishing, 2004)
- Zuhaily Wahbah, 2002, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu* (Beirut : Dar Al-Fikr,) jilid 4 h.4208
<http://papyrus.bib.umontreal.ca/ispui/bitstream/1866/3394/12007>. diakses tanggal 20 Desember 2012
<http://ulgs.tripod.com/aboutme.htm> pada tanggal 16 februari 2013